



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Mesi Arsita binti Katunde, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salu Sappang, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Mirson bin Jasrah, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Tonangka, Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, Tanggal 25 September 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 238/30/IX/2002, tanggal 30 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun.

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernamaumur 12 tahun danumur 8 tahun anak pertama dalam asuhan Penggugat sementara anak kedua dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti "*kamu anjing*";

5. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dan kalau dinasihati Tergugat malah marah;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2016 disebabkan persoalan yang sama bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat "*urus saja perceraian kita karena saya hati saya tidak bisa lagi menerima kamu*";

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 bulan lamanya tidak saling memperdulikan layaknya suami isteri dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mahdys Syam, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 April 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang, meskipun padanya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim untuk hadir pada sidang tanggal 9 Mei 2016 dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba secara resmi dan patut pada tanggal 20 Mei 2016;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terkait alasan yang diajukan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak cemburu buta, akan tetapi hanya mengingatkan agar Penggugat tidak menelpon terus mantan pacarnya dulu yang berada di dalam penjara, akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan akhirnya terjadi pertengkaran dan Penggugat mengusir Tergugat, meskipun demikian Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian dalam rumah tangganya;

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 3



Bahwa terkait jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengakui pernah menelpon laki-laki yang dimaksud Tergugat, akan tetapi hanya sekali dan itupun sekedar menanyakan kabar saja sebagai teman pada saat dia dipenjar;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara Nomor 238/30/IX/2002, tertanggal 30 September 2002, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinzegelen (Bukti P.);

A. Bukti Saksi :

1. Saksi I:, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2013 mulai muncul perselisihan dan



pertengkaran.

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya: Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya.
- Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil.

1. Saksi II:, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku bersaudara kandung dengan Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedang Tergugat kakak ipar saksi.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat di Desa
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga orang tua saksi di
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering cemburu dan apabila bertengkar Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan.
 - Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi
 - Bahwa saksi bersama dengan orang tua telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan hadir menghadap, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan tahap jawab menjawab, namun persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 121 Rv.;

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Mahdys Syam, S.H., dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang dilanjutkan dengan replik dan duplik yang pada pokoknya Tergugat mengakui kecuali terkait Tergugat cemburu buta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan Nama yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah ayah dan saudara kandung Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, jumlah anak, masalah yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama yang sampai sekarang baru mencapai 2 bulan dan meskipun telah diupayakan

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan, namun tetap tidak berhasil, sehingga terhadap dalil yang bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang pencemburu;
- Bahwa karena ketidakharmonisannya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pula Tergugat mengunjungi rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 September 2002 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan sikap

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pencemburu kepada Penggugat, maka pada dasarnya hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap cemburu sebenarnya diperlukan dalam berumah tangga, karena hal tersebut sebagai indikasi masih adanya saling cinta mencintai antara suami dan isteri, akan tetapi melihat fakta frekuensi dan lamanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan dengan masalah yang sama, maka terlepas dari penyebab lain pertengkaran yang memang tidak diketahui pasti oleh saksi-saksi, namun setidaknya fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa kecemburuan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah hal yang wajar karena telah menjadi konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Maret 2016 dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan sejak saat itu pula komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Maret 2016 sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Rv., R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara serta Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

.....

Hakim Anggota II,

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	510.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	601.000,-
(enam ratus satu ribu rupiah)		

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 14



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Masamba

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)